

SOP EVALUASI HASIL AUDIT



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 3012
Sukarami – 30155, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

1. TUJUAN

2. RUANG LINGKUP

3. DEFINISI

4. DASAR HUKUM / REFERENSI

5. KETERKAITAN

6. PERINGATAN

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

8. PERALATAN

1. TUJUAN

Evaluasi hasil audit mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan bukti audit yang di kumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan.

2. RUANG LINGKUP

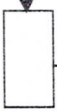
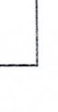
Ruang Lingkup audit meliputi pengendalian dalam penelaahan atas pelaksanaan kegiatan pada unit BLU, penelaahan atas pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan serta penyajian beban pada Laporan Keuangan. Pengujian di lakukan atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya di laksanakan dalam suatu audit. Batasan Lingkup pelaksanaan audit hanya pada kegiatan jabatan.

3. DEFINISI

- a. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Audit Kinerja berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip ekonomi, efektivitas dan efisien.

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG		
	Nomor SOP	:	blg / sop / sp1 / 08 / 2023
	Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023
	Tgl. Revisi	:	-
	Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023
Disahkan oleh		:	 Direktur Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001
EVALUASI HASIL AUDIT			
Cara mengatasi :			
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekbang Palembang 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang sistem pengendalian intern pada Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/ 2022 tentang pedoman pengelolaan BLU perubahan dari 129/PMK.05/2020. 6. Statuta Politeknik Penerbangan Palembang Nomor PM 78 Tahun 2020 7. SNI ISO Keterkaitan : Semua SOP Peringatan Jika audit kinerja tidak dilaksanakan maka efektifitas tidak dapat dipantau secara maksimal dan tidak dapat di audit.			
Peralatan/Perlengkapan:			
1. Laptop 2. Printer 3. ATK			

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Unit Kerja BLU	Sekretaris SPI	Kepala SPI	Tim Auditi	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mencatat temuan dalam LHA, Ketua Tim menerima tanggapan dari unit kerja BLU terkait temuan sementara, kemudian meminta penjelasan/klarifikasi terkait tanggapan jika masih terdapat kekurangan unit kerja BLU terkait dapat memperbaikinya sampai batas waktu tertentu	Mulai					SK Direktur	15 menit	Disposisi/Catatan	-
2.	Pembahasan tanggapan atas temuan sementara oleh Kepala SPI, Sekretaris SPI, Ketua Tim Auditi SPI									
3.	Ketua Tim menyusun LHA Final berdasarkan hasil pembahasan tanggapan atas temuan sementara						Disposisi/Catatan	1 hari	Disposisi/Catatan	-
4.	LHA Final direviu oleh sekretaris SPI untuk kemudian di paraf. Jika ada kesalahan/saran maka di kembalikan kepada Ketua Tim untuk di perbaiki/ditambahkan						Disposisi/Catatan	2 hari	-Form Naskah/Kertas Kerja Audit -Nota Dinas Kepala SPI	-
5.	LHA Final di reviu oleh Sekretaris SPI untuk dikemudian ditandatangani, jika ada kesalahan/saran maka di kembalikan kepada Ketua Tim untuk di perbaiki/ditambahkan						Form Naskah/Kertas Kerja Audit	1 Hari	-Form Naskah/Kertas Kerja Audit -Nota Dinas Kepala SPI	-

6.	LHA Final disampaikan kepada Pemimpin BLU dengan tembusan kepada unit Kerja BLU terkait								-Nota Dinas -Form Naskah/Kertas Audit	2 Minggu	-Kertas Kerja Audit - Tanda tangan	-
7.	Tindak lanjut dilakukan oleh unit kerja BLU terkait								- Draft LHA	5 Hari	- Draft Laporan Hasil Audit - paraf	-
8.	Proses tindak lanjut meliputi : a. Pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh Ketua Tim audit atau divisi/unit khusus tindak lanjut b. Aksi tindak lanjut oleh unit kerja BLU terkait untuk kemudian di laporkan dalam laporan progress tindak lanjut bulanan											
9.	Pelaksanaan Audit SPI atas objek audit selesai								Kertas Kerja Audit	1 Hari	- Kertas Kerja Audit - Rekap Hasil Temuan Pemeriksaan	-